



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

PT. SUNINDO PROPERTY JAYA; dalam hal ini diwakili oleh JEFFRY HOSEA;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Direktur PT, Sunindo Property Jaya; Tempat tinggal di Jalan Kalitan RT. 004 RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Berdasarkan Akta Pernyataan Di Luar Rapat Keputusan Perseroan Terbatas PT. Sunindo Property Jaya No. 1 tanggal 2 Agustus 2018, Notaris HERMIN BUDISETYASIH, SH.,Mkn, kemudian memberikan kuasa kepada :

1. ACE WAHYUDIN, S.H.;
2. SUSILOWATI, S.H.;
3. MUHARSUKO WIRONO, S.H.M. H.;
4. AHMAD FAUZAN, SH.;
5. ISTIYANI MARDHANINGRUM, S.H.;
6. HANGGARA SATRIATAMA NUGRAHA, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan. Indonesia,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Law Office " ACE WAHYUDIN, S.H, SUSILO-WATI, S.H & Partners " Jalan Pusponjolo Dalam VII Nomor 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/Lo AW-S/SK-TUN/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai --
----- **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH** ; Tempat kedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkor No. 34 C Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah; memberikan kuasa kepada :
 1. GUSMANTO, S.H,M.H; Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
 2. ENY SETYOSUSILOWATI, S.H.,M.H; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;
 3. WAHANA, S.H,M.H.; Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
 4. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH.M.Kn; Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;
 5. NAFIS DARDIRI, S.H.; Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;
 6. DINA NOVITASARI, S.IP, S.H.; Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. NUR ARIESTY ITHYT ALMIRA, S.H;
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;
 8. ANISA ISMAWATI SURYANI, S.H.,M.Kn;
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;
 9. WAHYU ANGGRAENI, S.H.; Jabatan :
Analisis Hukum Pertanahan ;
 10. SUKMAWATI SUPRABA, S.H.; Jabatan :
Analisis Hukum Pertanahan ;
 11. RIYANTI, S.E.; Jabatan : Pengadminis-
trasian Pertanahan;
 12. AKSENDIA MAURY, S.E; Jabatan :
Pengadministrasian Pertanahan;
- Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah beralamat kantor di
Jalan Mangun Sarkoro Nomor 34 C Kota
Semarang ; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 05/SK-33/VII/2020 tanggal
30 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai --
-----**TERBANDING/TERGUGAT**;

2. **ANIK RAHMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Badak V Nomor 12 RT 011
RW 006 Kelurahan Pandean lamper, Kecamatan
Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PUTUT RUMONO, S.H. Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan advokad beralamat kantor Advokad/Pengacara “ BAMBANG PUTUT RUMONO, S.H. & Rekan “ di Jalan Liman Mukti Selatan I / 317 Semarang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 231/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 50/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2020 ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 231/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Bundel A dan B Perkara Nomor : 231/G/2019/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor :231/B/2020/PT.TUN.SBY,

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.500,- (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik (*E Court*) untuk umum pada hari Rabu, 16 September 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 tersebut, Pembanding dahulu Penggugat pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah mengajukan Permohonan Banding Nomor:111/Lo AW-S/Srt/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari dan tanggal itu juga kemudian diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 23 Oktober 2020 di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari dan tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020; Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No. 50/G/TUN/2020/PTUN.SMG yang selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkewajiban untuk melanjutkan memeriksa dan mengadili serta memutus Pemeriksaan Perkara No. 50/G/TUN/2020/PTUN. SMG;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2020, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 50/G/2020/PTUN.SMG; Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 50/G/2020/PTUN.SMG tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding I/ dahulu Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari itu juga sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 50/G/2020/PTUN.SMG; Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 September 2020 No. 50/G/2020/PTUN.SMG.;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 September 2020 No. 50/G/2020/PTUN.SMG.;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Penggugat pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, demikian pula Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 50/G/2020/PTUN.SMG.;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*in zage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 23 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan Banding pada 25 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020, dengan demikian Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar yang pada pokoknya berdasarkan buki P-14=T-2=T.II.Intv-3; Bukti P-15=T-3=T.II.Intv-4; Bukti P-16=T-4=T.Intv-5 dan Bukti P-17=T-5=T.II.Intv-6 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat. dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN S.H., M.H dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN S.H., M.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .